

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU Kota Bukittinggi. Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Bukittinggi terdiri atas Anggota KPU Kota Bukittinggi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Bukittinggi terdiri atas : Pembina adalah Ketua dan anggota KPU Kota Bukittinggi; Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Bukittinggi; Ketua Pelaksana adalah Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Kepala Subbagian Hukum dan SDM, serta Anggota adalah Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2021.

- Lamp.: 1 hlm.